



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Pajak yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
18. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
19. Rekening Koran adalah ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening bank yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
20. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bertugas membantu Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa.
21. Verifikasi Kelayakan Dokumen adalah pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan penyaluran pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer, tanpa menguji kebenaran dan keabsahan substansi pertanggungjawaban, karena kebenaran dan keabsahan substansi merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.

## BAB II

### BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan BHPRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terpisah antara realisasi penerimaan hasil Pajak dan realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung berdasarkan rencana pendapatan Pajak dan rencana pendapatan Retribusi Daerah dalam APBD Kota tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila telah diperoleh angka realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan, maka dilakukan penghitungan ulang terhadap alokasi BHPRD untuk Desa.
- (3) Dalam hal terdapat selisih antara alokasi yang dihitung berdasarkan rencana pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alokasi BHPRD yang dihitung dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisih tersebut diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah Kota pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga  
Rumus Penghitungan

Pasal 4

- (1) Pengalokasian BHPRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing Desa sampai dengan tanggal 30 September Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan realisasi pada aplikasi monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis *web*.
- (3) Rumus dan rincian besaran BHPRD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Tahapan, Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 5

- (1) BHPRD dalam APBD Kota dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah unsur penunjang keuangan dan pendapatan daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan BHPRD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar-besarnya 40% (empat puluh perseratus), apabila capaian realisasi Pajak Bumi dan

- Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang bersangkutan menunjukkan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran berjalan;
- b. tahap II sebesar-besarnya 40% (empat puluh perseratus), apabila capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang bersangkutan menunjukkan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran berjalan; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) atau sisa yang belum disalurkan, apabila capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang bersangkutan menunjukkan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk:
- a. penyaluran BHPRD tahap I, dengan persyaratan sebagai berikut:
    - 1. surat permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    - 2. dokumen yang menunjukkan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang bersangkutan yang diunduh dari aplikasi monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis *web*;
    - 3. Keputusan Kepala Desa tentang penggunaan BHPRD;
    - 4. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
    - 5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
    - 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
    - 7. Rekening Koran Kas Desa terakhir.
  - b. penyaluran BHPRD tahap II, dengan persyaratan sebagai berikut:
    - 1. surat permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    - 2. dokumen yang menunjukkan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang bersangkutan yang diunduh dari aplikasi monitoring Pajak Bumi dan Bangunan

- Perdesaan dan Perkotaan berbasis *web*;
3. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
  4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD tahap I, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- c. penyaluran BHPRD tahap III, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  2. dokumen yang menunjukkan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang bersangkutan yang diunduh dari aplikasi monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis *web*;
  3. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD sampai dengan tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
  4. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD sampai dengan tahap II, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, huruf b angka 4, dan huruf c angka 4, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan BHPRD.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.

#### Pasal 7

- (1) Camat melakukan verifikasi terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan verifikasi yang meliputi:
  - a. kelengkapan persyaratan penyaluran;
  - b. kelayakan besaran persentase permohonan penyaluran BHPRD pertahapan dengan besaran BHPRD yang diterima setiap Desa;

- c. kelayakan persentase capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang dipersyaratkan dalam setiap tahap;
  - d. kelayakan persentase laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD yang dipersyaratkan dalam setiap tahap; dan
  - e. kelayakan persentase Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD yang dipersyaratkan dalam setiap tahap.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyaluran BHPRD dari Kepala Desa.
  - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    - a. hasil verifikasi dinyatakan layak salur; atau
    - b. hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur.
  - (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
  - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan dokumen permohonan penyaluran BHPRD kepada Pemerintah Desa pemohon untuk dilengkapi.

#### Pasal 8

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada APIP.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima nota dinas dari Camat.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak layak salur, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengembalikan dokumen permohonan penyaluran BHPRD kepada Camat dan Pemerintah Desa pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak salur, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa meneruskan permohonan penyaluran BHPRD dengan nota dinas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah unsur penunjang keuangan dan pendapatan daerah.



- (5) Kepala Perangkat Daerah unsur penunjang keuangan dan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan BHPRD dari RKUD ke RKD selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak menerima nota dinas dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kurang/Lebih Salur

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat selisih penghitungan alokasi BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pemerintah Desa tidak mengajukan permohonan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan sehingga menyebabkan kurang/lebih salur BHPRD, Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai kurang/lebih salur BHPRD.
- (2) Kurang/lebih salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah setelah dikurangi realisasi penyaluran BHPRD kepada setiap Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah unsur penunjang keuangan dan pendapatan daerah.

Pasal 10

- (1) Kurang salur BHPRD dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kurang salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Perangkat Daerah unsur penunjang keuangan dan pendapatan daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dalam 1 (satu) kali tahap penyaluran.
- (3) Penyaluran kurang salur BHPRD dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kurang salur BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat, disertai dokumen persyaratan:
  - a. surat permohonan penyaluran kurang salur BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa, yang memuat penganggaran kurang salur BHPRD.
- (4) Permohonan penyaluran kurang salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara terpisah dengan permohonan penyaluran BHPRD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Mekanisme penyaluran kurang salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani alur pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan

Pasal 8.

- (6) Lingkup verifikasi permohonan penyaluran kurang salur BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Lebih salur BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikompensasikan pada penyaluran BHPRD tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Keenam Penggunaan BHPRD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penggunaan BHPRD dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

BHPRD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Tingkat Daerah Kota dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun anggaran berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota setiap tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dibantu oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan dalam APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai format pengelolaan pendapatan Desa yang bersumber dari BHPRD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Tim yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini yaitu :
  - a. tim evaluasi rancangan Peraturan Desa dan tim klarifikasi Peraturan Desa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - b. tim sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa,  
dibaca dan dimaknai sebagai Tim Pendamping Kecamatan dan tetap menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Mekanisme penyaluran pendapatan Desa yang bersumber dari BHPRD untuk anggaran Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber dari Kelompok Transfer (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 59) masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa pada Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 26 Desember 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP**

**NIP. 19710503 200604 1 010**



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 92 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN 2023

A. RUMUS BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP DESA:

BHPD <sub>x</sub>	=	BHPDM + BHPDP <sub>x</sub>
Dimana	:	
BHPD	:	BHPDM + BHPDP
BHPDM	:	60 % dari BHPD
BHPDP	:	40 % dari BHPD
BHPDP <sub>x</sub>	:	BD <sub>x</sub> X BHPDP
BD <sub>x</sub>	:	RPTP : $\sum$ RPTP
Keterangan	:	
BHPD	:	Bagian Hasil Pajak Daerah
BHPDM	:	Bagian Hasil Pajak Daerah Minimal
BHPDP	:	Bagian Hasil Pajak Daerah Proporsional
BD	:	Bobot Desa
RPTP	:	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Per Desa
$\sum$ RPTP	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Seluruh Desa

B. RUMUS BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA:

BHRD <sub>x</sub>	=	BHRDM + BHRDP <sub>x</sub>
Dimana	:	
BHRD	:	BHRDM + BHRDP
BHRDM	:	60 % dari BHRD
BHRDP	:	40 % dari BHRD
BHRDP <sub>x</sub>	:	BD <sub>x</sub> X BHRDP
BD <sub>x</sub>	:	RPTP : $\sum$ RPTP
Keterangan	:	
BHRD	:	Bagian Hasil Retribusi Daerah
BHRDM	:	Bagian Hasil Retribusi Daerah Minimal
BHRDP	:	Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional
BD	:	Bobot Desa
RPTP	:	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Per Desa
$\sum$ RPTP	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Seluruh Desa

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 92 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2023

A. RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN 2023

Total Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Desa		2.048.296.000,00
Pembagian Merata	60%	1.228.977.600,00
Pembagian Proporsional	40%	819.318.400,00
Nilai Transfer Minimal Per Desa		76.811.100,00
Jumlah Desa		16

No	Kecamatan/Desa	Merata	Proporsional	Bagian per Desa	Pembulatan Bagian per Desa	Bobot Desa	Realisasi Penerimaan PBB
<b>I Kecamatan Banjar</b>							
1	Desa Balokang	76.811.100,00	71.909.836,47	148.720.936,47	148.721.000,00	0,0878	166.160.902,00
2	Desa Cibeureum	76.811.100,00	21.217.666,26	98.028.766,26	98.031.000,00	0,0259	49.027.320,00
3	Desa Neglasari	76.811.100,00	52.965.629,59	129.776.729,59	129.777.000,00	0,0646	122.386.828,00
5	Desa Jajawar	76.811.100,00	24.676.925,21	101.488.025,21	101.488.000,00	0,0301	57.020.574,00
<b>II Kecamatan Pataruman</b>							
1	Desa Mulyasari	76.811.100,00	30.600.213,53	107.411.313,53	107.411.000,00	0,0373	70.707.421,00
2	Desa Batulawang	76.811.100,00	25.245.937,27	102.057.037,27	102.057.000,00	0,0308	58.335.381,00
3	Desa Karyamukti	76.811.100,00	37.071.172,17	113.882.272,17	113.882.000,00	0,0452	85.659.761,00
4	Desa Binangun	76.811.100,00	60.593.249,24	137.404.349,24	137.404.000,00	0,0740	140.011.846,00
5	Desa Sukamukti	76.811.100,00	30.052.245,89	106.863.345,89	106.863.000,00	0,0367	69.441.241,00
6	Desa Sinartanjung	76.811.100,00	34.699.743,52	111.510.843,52	111.511.000,00	0,0424	80.180.139,00
<b>III Kecamatan Purwaharja</b>							
1	Desa Raharja	76.811.100,00	38.442.321,63	115.253.421,63	115.253.000,00	0,0469	88.828.054,00
2	Desa Mekarharja	76.811.100,00	64.790.886,56	141.601.986,56	141.602.000,00	0,0791	149.711.259,00
<b>IV Kecamatan Langensari</b>							
1	Desa Langensari	76.811.100,00	90.927.083,19	167.738.183,19	167.738.000,00	0,1110	210.103.748,00
2	Desa Rejasari	76.811.100,00	67.908.268,37	144.719.368,37	144.719.000,00	0,0829	156.914.543,00
3	Desa Waringinsari	76.811.100,00	108.417.046,16	185.228.146,16	185.228.000,00	0,1323	250.517.524,00
4	Desa Kujangsari	76.811.100,00	59.800.174,95	136.611.274,95	136.611.000,00	0,0730	138.179.302,00
<b>Σ</b>		<b>1.228.977.600,00</b>	<b>819.318.400,00</b>	<b>2.048.296.000,00</b>	<b>2.048.296.000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>1.893.185.843,00</b>

B. RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN 2023

Total Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa		553.133.000,00
Pembagian Merata	60%	331.879.800,00
Pembagian Proporsional	40%	221.253.200,00
Nilai Transfer Minimal Per Desa		20.742.487,50
Jumlah Desa		16

No	Kecamatan/Desa	Merata	Proporsional	Bagian per Desa	Pembulatan Bagian per Desa	Bobot Desa	Realisasi Penerimaan PBB
<b>I</b>	<b>Kecamatan Banjar</b>						
1	Desa Balokang	20.742.487,50	19.418.923,62	40.161.411,12	40.161.000,00	0,0878	166.160.902,00
2	Desa Cibeureum	20.742.487,50	5.729.734,08	26.472.221,58	26.474.000,00	0,0259	49.027.320,00
3	Desa Neglasari	20.742.487,50	14.303.126,89	35.045.614,39	35.046.000,00	0,0646	122.386.828,00
5	Desa Jajawar	20.742.487,50	6.663.891,19	27.406.378,69	27.406.000,00	0,0301	57.020.574,00
<b>II</b>	<b>Kecamatan Pataruman</b>						
1	Desa Mulyasari	20.742.487,50	8.263.448,21	29.005.935,71	29.006.000,00	0,0373	70.707.421,00
2	Desa Batulawang	20.742.487,50	6.817.550,30	27.560.037,80	27.560.000,00	0,0308	58.335.381,00
3	Desa Karyamukti	20.742.487,50	10.010.901,10	30.753.388,60	30.753.000,00	0,0452	85.659.761,00
4	Desa Binangun	20.742.487,50	16.362.930,81	37.105.418,31	37.105.000,00	0,0740	140.011.846,00
5	Desa Sukamukti	20.742.487,50	8.115.472,04	28.857.959,54	28.858.000,00	0,0367	69.441.241,00
6	Desa Sinartanjung	20.742.487,50	9.370.507,60	30.112.995,10	30.113.000,00	0,0424	80.180.139,00
<b>III</b>	<b>Kecamatan Purwaharja</b>						
1	Desa Raharja	20.742.487,50	10.381.173,76	31.123.661,26	31.124.000,00	0,0469	88.828.054,00
2	Desa Mekarharja	20.742.487,50	17.496.483,64	38.238.971,14	38.239.000,00	0,0791	149.711.259,00
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Langensari</b>						
1	Desa Langensari	20.742.487,50	24.554.444,43	45.296.931,93	45.297.000,00	0,1110	210.103.748,00
2	Desa Rejasari	20.742.487,50	18.338.318,39	39.080.805,89	39.081.000,00	0,0829	156.914.543,00
3	Desa Waringinsari	20.742.487,50	29.277.529,22	50.020.016,72	50.019.000,00	0,1323	250.517.524,00
4	Desa Kujangsari	20.742.487,50	16.148.764,72	36.891.252,22	36.891.000,00	0,0730	138.179.302,00
	<b>Σ</b>	<b>331.879.800,00</b>	<b>221.253.200,00</b>	<b>553.133.000,00</b>	<b>553.133.000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>1.893.185.843,00</b>

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 92 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
 HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KEPADA DESA TAHUN 2023

**FORMAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI  
 BHPRD**

**A. Contoh Format Surat Permohonan Penyaluran**



**KOP PEMERINTAH DESA**

---

.....,.....

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Wali Kota Banjar
Lampiran	:	.... (.....) Berkas	Melalui
Hal	:	<b>Permohonan Penyaluran ...</b>	Camat .....
		<b>Tahap .... / Kurang salur</b>	di -
		<b>Tahun Anggaran .....</b>	<b>BANJAR</b>

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang ....., bahwa Penyaluran BHPRD/Kurang Salur BHPRD)\* dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ..... tentang ...../Keputusan Wali Kota Banjar Nomor.... Tentang.....)\*, Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar mendapatkan BHPRD/Kurang Salur BHPRD)\* sebesar Rp ... (..... rupiah).

Berkenaan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...)\* Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp ... (...rupiah). Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. ....;
2. ....; dan
3. dst (diisi sesuai dengan persyaratan).

Bank yang digunakan adalah Bank Jabar Banten (BJB) Cabang/KCP ..., dengan Nomor Rekening ... atas nama ...

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DESA,  
 .....

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Yth. Inspektur Daerah Kota Banjar;
  2. Yth. Kepala ..... Kota Banjar; (diisi dengan nama Perangkat Daerah penunjang urusan keuangan);
  3. Yth. Kepala ..... Kota Banjar. (diisi dengan nama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- Ket: )\* pilih salah satu



## B. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



KOP PEMERINTAH DESA

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Jabatan : Kepala Desa .....

Alamat Kantor : .....

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..... Kecamatan .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas Penggunaan BHPRD Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, serta berjanji :

1. Akan menggunakan BHPRD Tahun Anggaran ... sebagaimana tata aturan yang berlaku;
2. Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional;
3. Tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan BHPRD Tahun Anggaran ... sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan BHPRD Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....

Kepala Desa ,

Meterai

**(.....Nama Lengkap )**

### C. Contoh Format Lembar Verifikasi Kelayakan Dokumen



#### KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN DOKUMEN  
PENYALURAN BHPRD TAHAP ... /KURANG SALUR ...\* TAHUN ANGGARAN ...  
DESA ... KECAMATAN ...

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	kelengkapan persyaratan penyaluran			BHPRD/ KURANG SALUR*
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	d. ....			
	<i>dst (diisi sesuai dengan persyaratan kelengkapan pertahanan)</i>			
		HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		LAYAK	TIDAK LAYAK	
2.	kelayakan besaran persentase permohonan penyaluran pertahanan dengan besaran yang diterima setiap Desa			
3.	kelayakan persentase capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa yang dipersyaratkan dalam setiap tahap			
4.	kelayakan persentase laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> yang dipersyaratkan dalam setiap tahap			
5.	kelayakan persentase Laporan Pertanggungjawaban yang dipersyaratkan dalam setiap tahap			
6.	Penganggaran kurang salur dalam APB Desa			Khusus Kurang Salur

Mengetahui :  
Ketua,  
  
(.....)

.....  
Tim Pendamping Kecamatan  
1. Sekretaris  
.....(.....)  
2. Anggota  
.....(.....)  
3. Anggota  
.....(.....)  
4. Anggota  
.....(.....)  
5. Anggota  
.....(.....)

**D. Contoh Format Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kelayakan Dokumen**



KOP KECAMATAN

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Tim Pendamping Kecamatan ... :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari ini ... Tanggal ... Bulan Tahun ... telah dilaksanakan verifikasi kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...)\* Tahun Anggaran ... yang diajukan oleh Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar, dengan hasil **layak salur/tidak layak salur**)\*

Atas dasar hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kiranya Permohonan Penyaluran BHPRD Tahap .../Kurang Salur ...)\* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kota Banjar, bahwa permohonan tersebut **layak untuk ditindaklanjuti / perlu dilengkapi sesuai ketentuan**)\*

Demikian keterangan hasil verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Tim Pendamping Kecamatan

.....

Ketua,

.....

NIP .....

Ket : )\* pilih salah satu

## E. Contoh Format Nota Dinas Camat



### KOP KECAMATAN

#### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar  
Melalui : Kepala ..... Kota Banjar (diisi dengan nama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)  
Dari : Camat ... Kota Banjar  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Penyaluran **BHPRD Tahap ... / Kurang Salur ...**\* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ....

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa ... Nomor : ... Tanggal ... Hal ..., serta berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran **BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...**\* Tahun Anggaran ... oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan hasil **layak salur**. Maka berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... Tentang ... bahwa Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada APIP.

Selanjutnya, Pemerintah Desa ... Kecamatan ... mengajukan permohonan penyaluran **BHPRD Tahap .../Kurang Salur ...**\* Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. ... (*...rupiah*) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor ... atas nama ....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran serta hasil verifikasi dari Tim Pendamping Kecamatan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, berkenan Bapak/Ibu)\* untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Camat,

.....  
**NIP.** .....

Tembusan:  
Yth. Inspektur Daerah Kota Banjar;

Ket : )\* pilih salah satu

**F. Contoh Format Nota Dinas Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



**KOP PERANGKAT DAERAH**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar melalui Kepala ..... Kota Banjar (diisi dengan nama Perangkat Daerah penunjang urusan keuangan)  
Dari : Kepala ..... Kota Banjar (diisi dengan nama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Penyaluran BHPRD Tahap/ Kurang Salur ...)\* Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ...

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Camat ... Nomor : ... Tanggal ... Hal ..., serta berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran BHPRD Tahap .../Kurang Salur ...)\* Tahun Anggaran ... dengan hasil **layak salur**. Maka berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang ... bahwa Dalam hal hasil verifikasi ulang dinyatakan layak salur, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan penyaluran dengan nota dinas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah penunjang urusan keuangan.

Selanjutnya, Pemerintah Desa ... Kecamatan ... mengajukan permohonan penyaluran BHPRD Tahap ... /Kurang Salur ...)\* Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. ... (...*rupiah*) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor ... atas nama ... sesuai dengan ketentuan. Sebagai bahan pertimbangan, beserta ini kami lampirkan:

1. ....;
2. ...; dan
2. dst. (*diisi sesuai dengan persyaratan*).

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, berkenan Wali Kota melalui Perangkat Daerah penunjang urusan keuangan mengabulkan permohonan penyaluran BHPRD Tahap .../Kurang Salur ...)\* Tahun Anggaran yang diajukan. Terima Kasih.

Kepala,

.....  
**NIP.** .....

Ket : )\* pilih salah satu

## G. Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BHPRD TAHAP .....)* TAHUN ANGGARAN ..... PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN ..... KOTA BANJAR												
Pagu Desa Rp. ....												
Kode Rekening					Uraian			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		
1					2			3	4	5		
					<b>PENDAPATAN</b>							
					Pendapatan Transfer							
					BHPRD							
					- TAHAP PERTAMA							
					- TAHAP KEDUA							
					- dst							
					JUMLAH PENDAPATAN							
			5		<b>BELANJA</b>							
1					<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>							
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai							
1	1	01	5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>					
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain)							
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa							
1	3	01	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium						
					<Rincian Obyek Belanja>							

2							Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3			Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
5	1						Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
		dst								
							JUMLAH BELANJA			
			6				PEMBIAYAAN			
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
		dst								
							JUMLAH PEMBIAYAAN			
							JUMLAH BELANJA+PEMBIAYAAN	Rp.	Rp.	Rp.
							PERSENTASE	.....%	.....%	.....%

)\* diisi berdasarkan tahapan yang dilaporkan

Disetujui oleh:  
Kepala Desa,

(.....)

....., .....  
Kaur Keuangan

(.....)

## H. Contoh Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN <i>OUTPUT</i> BHPRD TAHAP .....)* TAHUN ANGGARAN .....									
PEMERINTAH DESA .....									
KECAMATAN .....									
KOTA BANJAR									
Pagu Desa Rp. ....									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	BHPRD								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>								
<b>2.</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA .....</b>								
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>								
<b>2.1.1</b>									
2.1.1	Kegiatan .....								
2.1.2	Dst .....								
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>								
2.2.1	Kegiatan .....								
2.2.2	Dst .....								
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>								
2.3.1	Kegiatan .....								
2.3.2	Dst .....								
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>								
2.4.1	Kegiatan .....								
2.4.2	Dst .....								
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>								
2.5.1	Kegiatan .....								
2.5.2	Dst .....								
	<b>JUMLAH BELANJA</b>								



NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
<b>3.1</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	Dst .....								
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>								
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>						<b>Rp.</b>		

)\* diisi berdasarkan tahapan yang dilaporkan

Disetujui oleh:  
Kepala Desa,

(.....)

....., .....,  
Kaur Keuangan

(.....)

#### PETUNJUK PENGISIAN

1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa.
2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan BHPRD.
3. Kolom 3 diisi dengan uraian *output*. misal : Pembangunan Jalan.
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah volume *output* yang terdiri jumlah dan satuan *output*. misal : 500 meter.
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. misal : swakelola.
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian *output* dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;
  - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
    - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
    - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
    - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh perseratus); dan
    - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% (seratus perseratus).
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal: berapa *output* yang telah terlaksana (kuantitas).

WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH